

38 Desa Tunggu Penyaluran DD Tahap I

PULANG PISAU - Dana desa (DD) tahap 1 gelombang pertama sudah disalurkan untuk delapan desa di Kabupaten Pulang Pisau. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Pulang Pisau, Deni Widanarni mengungkapkan, dana yang sudah tersalur untuk delapan desa itu sebesar Rp3.395.056.800. Sedangkan untuk gelombang 2, ada 38 desa yang sudah mengajukan.

“Untuk 38 desa itu tinggal menunggu penyaluran ke rekening masing-masing desa melalui bank yang telah ditunjuk,” kata Deni saat dibincangi wartawan, Selasa (24/3) lalu. Deni mengaku, untuk pengajuan DD 38 desa itu telah diverifikasi oleh KPPN dan tinggal menunggu penyaluran dari rekening kas umum negara (RKUN). “Total DD sebesar Rp15.415.648.000,” ungkapnya.

Selanjutnya, menurut dia, “untuk gelombang ke-3 ada 16 desa dengan nilai anggaran sebesar Rp5.490.191.200 yang telah diusulkan kembali dan ini masih dalam proses untuk diverifikasi KPPN. Sehingga total DD Kabupaten Pulang Pisau sampai saat ini ada 62 desa. baik yang sudah salur maupun yang masih dalam proses,” akuinya. Dia berharap, proses penyaluran DD di Kabupaten Pulang Pisau bisa berjalan lancar. “Mengingat kondisi sekarang adanya virus corona atau covid 19. Harapan kami, hal itu tidak menghambat penyaluran untuk desa-desa dari pemerintah pusat atau kementerian, harapnya. (jony/art/ens)

Sumber Berita:

Kaltengpos.co, *38 Desa Tunggu Penyaluran DD Tahap I*, Kamis, 26 Maret 2020.

Catatan berita:

Pasal 23 menyebutkan:

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
6. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Dasar Hukum:

Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.